



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI YANTO Bin SUPRAYETNO**  
Tempat lahir : Surabaya (Jawa Timur);  
Umur / Tanggal lahir : 63 Tahun / 5 April 1950;  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Suak Timah Desa Suak Timah Kec.  
Samatiga Kab. Aceh Barat Prov. Aceh;  
Agama / Kepercayaan : Islam  
Pekerjaan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, tanggal 27 Juli 2013 Nomor. SP.Han/124/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2103;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 1398/T-4/07/2013, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 19 September 2013 Nomor : PRINT-1974/N.4.14.8/Ep.2/9/2013, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 8 Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Hakim Pengadilan Negeri Siak**, tanggal 30 September

2013 No : HN-348/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : HN-340/Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Desember 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 356/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 356/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 30 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Rabu**, tanggal **04 November 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI YANTO Als ANTO Bin SUPRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI YANTO Als ANTO Bin SUPRAYETNO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan , dengan perintah tetap ditahan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-354/SIAKS/09/2013 tertanggal 19 September 2013 sebagai berikut :

### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **EDI YANTO Als ANTO Bin SUPRAYETNO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah Sdr. **SARPAN** tepatnya di Jl. Raya Perawang KM.08 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang kerumah Sdr. **SARPAN** untuk meminjam Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z. warna hitam perak dengan No Pol. BM 3135 TO milik Sdr. SARPAN, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SARPAN “ Pakde Pinjam mau beli rokok sama nasi di Jalan Pemda tempat Buk Atik” lalu Sdr. **SARPAN** menjawab “Iya”, lalu Sdr. **SARPAN** memberikan Kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. **SARPAN** tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam Sepeda Motor milik Sdr. **SARPAN** dengan tujuan yang sama, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Sdr. **SARPAN** . dan setelah 3 (tiga) jam kemudian terdakwa belum datang kerumah dan mengembalikan sepeda motor milik Sdr. **SARPAN** , kemudian Sdr. **SARPAN** berusaha menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu Sdr. **SARPAN** berusaha terus menunggu Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Sdr. **SARPAN** dan Sdr. **SARPAN** juga setiap hari menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone milik Sdr. SARPAN selama 7 (tujuh) hari tetapi Terdakwa tidak juga mengangkat atau tidak menjawab panggilan dari Sdr. **SARPAN**;

Bahwa perbuatan terdakwa, Sdr. **SARPAN** mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

---

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156** KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi** Korban **SARPAN Bin PARJO** , didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Korban pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa **EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO** karena telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam perak dengan No. Pol BM 3135 TO (Daftar Pencarian Barang), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumah Korbsn tepatnya di Jl. Raya Perawang KM. 08 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara datang kerumah Korban untuk meminjam Sepeda Motor dengan alas an untuk membeli Nasi dan Rokok dengan berkata kepada Terdakwa “ **Pak de pinjam Honda mau beli nasi di Jalan Pemda tempat Buk Atik**” lalu korban menjawab “**Ya, tapi bentar aja**” dan Terdakwa menjawab “**Iya**” Kemudian Korban memberikan Kunci Kontak sepeda Motor kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor Korban dari Rumah Korban dan setelah 3 (tiga) jam kemudian ternyata Terdakwa tidak juga datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kerugian Korban dan mengembalikan Sepeda Motor milik Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Korban melalui Via HAndphone dan ternyata masuk akan tetapi tidak diangkat Terdakwa, kemudian Korban berusaha untuk menunggu Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban dan Korban tetap berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa segera mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tetapi Terdakwa selalu tidak mengangkat panggilan melalui Hanphone Korban;

- Bahwa benar ada teman saksi Korban **KURI** yang mengetahui dan melihat Korban menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban tidak merasa curiga terhadap Terdakwa saat meminjamkan Sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam Sepeda Motor kepada Korban dengan tujuan yang sama **“mau beli nasi di Jalan Pemda tempat Buk Atik”**
- Bahwa saksi Korban mengetahui jarak dari rumah Korban ke Rumah Buk Atik kurang lebih (dua) Km dan waktu yang dibutuhkan Terdakwa jika menggunakan Sepeda motor milik Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya;
- Bahwa benar akibat Penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA YUPITER Z warna hitam perak No. rangka MH35TP0044KK162007, No mesin STP-145980 dan No Polisi BM 3135 TO yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami Kerugian sebesar Rp,3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi ,terdakwa membenarkannya.*

**2. Saksi I MARINUS Bin MUSA**, didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Korban pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa **EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO** karena telah melakukan Tindak Pidana PEnggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam perak dengan No. Pol BM 3135 TO (Daftar Pencarian Barang), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumah Korbsn tepatnya di Jl. Raya Perawang KM. 08 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa melakukan PEnggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam perak dengan No. Pol BM 3135 TO milik Saksi Korban SARVAN, setelah di ceritakan oleh Korban kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan Terdakwa melakukan PEnggelapan dengan cara datang kerumah Korban untuk meminjam Sepeda Motor dengan alas an unrtuk membeli Nasi dan Rokok dengan berkata kepada Terdakwa “ **Pak de pinjam Honda mau beli nasi di Jalan Pemda tempat Buk Atik**” lalu korban menjawab “**Ya, tapi bentar aja**”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa menjawab **"Iya"** Kemudian Korban memberikan Kunci Kontak sepeda Motor kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor Korban dari Rumah Korban dan setelah 3 (tiga) jam kemudian ternyata Terdakwa tidak juga datang kerumah Korban dan mengembalikan Sepeda Motor milik Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Terdakwa melalui Via HAndphone dan ternyata masuk akan tetapi tidak di angkat Terdakwa, kemudian Korban berusaha untuk menunggu Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban dan Korban dan Korban tetap berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa segera mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tetapi Terdakwa selalu tidak mengangkat panggilan melalui Hanphone Korban;

### Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi ,terdakwa membenarkanya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO :** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa **EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO** karena telah melakukan Tindak Pidana PEnggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam perak dengan No. Pol BM 3135 TO (Daftar Pencarian Barang), yang terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumah Korbsn tepatnya di Jl. Raya Perawang KM. 08 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara, awalnya pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa Sdr **HERMAN** (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa "ada kerja di DURI" dan Terdakwa menjawab "**saya tidak ada ongkos**" dan dijawab **HERMAN** "**coba cari pinjaman Honda sama teman**" dan Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr **HERMAN** "**nanti kalau saya dapat motornya jumpa dimana**" dan dijawab HERMAN "**jumpa ditempat makan biasa**" (KM. 08 Perawang) dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui Korban SARPAN didepan teras rumah korban dengan tujuan meminjam Sepeda Motor milik Korban dengan alas an Terdakwa mau beli Nasi dan Rokok dengan mengatakan kepada Korban "**Pak de pinjam Honda sebentar untuk beli rokok dan nasi**" dan dijawab korban "**Iya**" lalu Korban memberikan Kunci Kontak sepeda Motor milik Korban kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai Sepeda Motor milik Korban menuju KM.08 Perawang dan Terdakwapun menghubungi Sdr **HERMAN** (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "**ini sudah ada motornya**" dan dijawab Sdr **HERMAN** "**ya saya datang**" selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan **HERMAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau terdakwa bersama **HERMAN** langsung menuju ke

DURI Kab. Bengkalis;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Terdakwa bersama **HERMAN** berada di DURI tidak mendapatkan calon pembeli atas Sepeda Motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama **HERMAN** berangkat ke BAGAN BATU untuk mencari calon pembeli Sepeda Motor tersebut, dan kemudian sesampainya di BAGAN Terdakwa bersama **HERMAN** menemui penjual ayam potong , Selanjutnya Sepeda Motor milik korban tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp,1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr **HERMAN** Terdakwa berikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengadaikan Sepeda Motor milik Korban;
- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai berhasil mengadaikan Sepeda Motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru, kemudian karena uang hasil pengadaian Sepeda Motor milik Korban tersebut telah habis, selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke Pekanbaru, kemudian karena uang hasil pengadaian Sepeda motor tersebut telah habis, selanjutnya terdakwa pulang lagi ke Perawang pada tanggal 26 Juli 2013 dan ternyata Terdakwa bertemu dengan Korban sekira pukul 16.00 Wib dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tualang;

Menimbang,bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan

ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal **Pasal 372 KUHPidana** maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur " **Barang Siapa** "
2. Unsur " **Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** "

### **Ad. 1. BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-354/ SIAKS/09/2013 tertanggal 19 September 2013 dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan Terdakwa EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat memberikan reaksi dengan baik terhadap Keterangan-keterangan saksi. Selain itu, Terdakwa juga dpat memberikan jawaban dengan baik terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan Majelis Hakim. Terdakwa terbukti tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP sehingga selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, **Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

### **Ad. 2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN TETAPI YANG ADA DALAM**  
**KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;**

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam perak dengan No. Pol BM 3135 TO ysng terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumah korban SARPAN tepatnya di Jl. Perawang KM.08 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Korban untuk meminjam Sepeda Motor dengan alasan untuk membeli Nasi dan Rokok dengan berkata kepada Terdakwa ***" Pak de pinjam Honda mau beli nasi di Jalan Pemda tempat Buk Atik"*** lalu korban menjawab ***"Ya, tapi bentar aja"*** dan Terdakwa menjawab ***"Iya"*** Kemudian Korban memberikan Kunci Kontak sepeda Motor kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor Korban dari Rumah Korban dan setelah 3 (tiga) jam kemudian ternyata Terdakwa tidak juga datang kerumah Korban dan mengembalikan Sepeda Motor milik Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Terdakwa melalui Via HAndphone dan ternyata masuk akan tetapi tidak diangkat Terdakwa, kemudian Korban berusaha untuk menunggu Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban dan Korban dan Korban tetap berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa segera mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tetapi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengangkat panggilan melalui

Hanphone Korban;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Terdakwa bersama **HERMAN** berada di DURI tidak mendapatkan calon pembeli atas Sepeda Motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama **HERMAN** berangkat ke BAGAN BATU untuk mencari calon pembeli Sepeda Motor tersebut, dan kemudian sesampainya di BAGAN Terdakwa bersama **HERMAN** menemui penjual ayam potong , Selanjutnya Sepeda Motor milik korban tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp,1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr **HERMAN** Terdakwa berikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat Penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Yupiter Z warna hitam perak No.rangka MH35TP0044K162007, No mesin STP-14598 No Polisi BM 3135 TO yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) , Dengan demikian Unsur **Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan** “

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemaaan maupun alasan penghinaan pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggukhan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban **SARPAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan **Pasal 372 KUHPidana** serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI YANTO Als YANTO Bin SUPRAYETNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu** tanggal **4 DESEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH.,** dan **RUDY WIBOWO, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : **BACOK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **BINSAR ULI,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

**SORTA RIA NEVA, SH, Mhum**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,

**ALFONSUS NAHAK, SH.,**

**RUDY WIBOWO, SH. MH.,**

PANITERA PENGANTI

**BACOK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)